



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

Antara

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN INTAN
LAMPUNG**

Dengan

**ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA
(AMA) CHAPTER LAMPUNG**

Nomor (Pihak Pertama) :

Nomor (Pihak Kedua) :

Tentang

**PENINGKATAN KERJASAMA, KUALITAS PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA SERTA INFORMASI DAN
TEKNOLOGI**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling membantu dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **27** bulan **September** tahun **2019**, bertempat di Bandar Lampung telah dibuat dan ditanda tangani Nota Kesepahaman antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Chapter Lampung tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sumber Daya Manusia serta Informasi dan Teknologi oleh dan antara PIHAK-PIHAK yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung**, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Alex Tribuana Sutanto, : **Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Chapter Lampung**, bertindak untuk dan atas nama organisasi profesi Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PARA PIHAK** merupakan Institusi yang melaksanakan program Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas informasi dan teknologi, serta Organisasi Profesi.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN**

TINGGI, SUMBER DAYA MANUSIA SERTA INFORMASI DAN TEKNOLOGI, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini diadakan dengan maksud untuk kesinambungan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Informasi dan Teknologi.
- (2) Perjanjian kerjasama ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan atau kegiatan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

AZAZ KESEPAKATAN KERJASAMA

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan di bidang penyelenggaraan Tri darma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Informasi dan Teknologi dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam Naskah Kerjasama, meliputi :

- (1) Peningkatan kualitas pembelajaran melalui kegiatan seminar, workshop, dan kuliah umum;
- (2) Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dengan melibatkan kedua belah Pihak;
- (3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengajaran, administrasi, serta informasi dan teknologi baik dosen, karyawan dan/atau para tenaga kependidikan melalui program pelatihan dan magang;
- (4) Membantu memberikan informasi dan menyalurkan tentang perusahaan tempat Praktek Kerja Lapangan atau Magang baik guna penyusunan skripsi maupun peningkatan *knowledge* dan *skill* bagi sivitas akademika.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

- a) Pihak Pertama menjadi anggota Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Lampung secara korporat.
- b) Bersama Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat menyelenggarakan seminar atau kuliah umum.
- c) Pihak Pertama menanggung pembiayaan kegiatan seminar atau kuliah umum di lingkungan Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Pihak Pertama mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk menjadi anggota Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Lampung secara pribadi (individu).

PIHAK KEDUA

- a) Pihak Kedua mengundang Pihak Pertama beserta dosen atau tenaga pengajarnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan (seminar / company visit) di lingkungan Pihak Kedua pada setiap bulannya.
- b) Pihak Kedua membantu memberikan informasi dan menyalurkan tentang perusahaan tempat Praktek Kerja Lapangan atau magang baik dalam penyusunan Skripsi ataupun peningkatan *knowledge* dan *skill* bagi mahasiswa Pihak Pertama hingga tuntas.
- c) Pihak Kedua memberikan kuliah tamu atau seminar terjadwal ke Fakultas Pihak Pertama dengan tema kuliah tamu dan jadwalnya akan disusun secara terpisah.
- d) Pihak Kedua membantu Pihak Pertama dalam penyusunan revisi kurikulum secara berkala.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan Pemerintah dalam bidang Ekonomi dan Moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/ *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/ *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 6

KOMUNIKASI

- (1) Setiap komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis;
- (2) Komunikasi yang dilakukan secara lisan harus ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) Tindaklanjut dari Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama yang bersifat mengikat **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap komunikasi kepada **PARA PIHAK** ditujukan kepada pejabat **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Dr. Ahmad Isaeni, S.Ag., M.A Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UIN Raden Intan Lampung.
Jalan Letkol. Endro Suratmin, , Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Telp. 0721-780887 Fax,
Email : febi@radenintan.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Alex Tribuana Sutanto, ST., MM Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Chapter Lampung.
Sekretariat : Jln. Raden Intan no. 61, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung,
Telp. +62 821-8213-4666
Email : alexts.imc@gmail.com

Pasal 7
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama oleh masing-masing unit kerja yang membidangi obyek perjanjian.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan atau yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP


Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN
RADEN INTAN LAMPUNG



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung

PIHAK KEDUA
ASOSIASI MANAJEMEN INDONESIA
CHAPTER LAMPUNG



Dr. Alex Tribuana Sutanto, ST., MM
Ketua AMA Chapter Lampung